



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir 05 Agustus 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Xxx, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Kuasa Penggugat**, Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Anak (Xxx) yang beralamat di Jln. Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tanggal 03 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/233/SK/7/2024 tanggal 04 Juli 2024, **sebagai PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/ Tanggal Lahir Banda Aceh/06 Juli 1984, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Jl. Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. HP: 085207062255 **sebagai TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2013 di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 4 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di ruko di Darussalam sampai akhirnya pisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat pada awal Mei 2024;

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak 2 tahun berjalannya pernikahan, mulai terjadi keributan karena Tergugat tidak memberikan uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja dan dengan penghasilan Penggugat tersebut dipergunakan untuk belanja kebutuhan hidup dan Tergugat ikut menikmatinya. Saat puasa dan lebaranpun Tergugat tidak pernah membelikan daging atau kebutuhan lebaran sehingga Penggugat harus memenuhi sendiri semuanya. Bahkan harta bawaan Penggugat sudah habis dipergunakan Tergugat untuk modal usaha namun tidak ada hasilnya. Selain itu Tergugat sangat temperamental dan kasar terhadap Penggugat. Kata-kata kasar dan makian serta sikap kasar seperti mencubit dengan keras dan memukul sudah menjadi hal yang biasa Tergugat lakukan terhadap Penggugat. Bahkan saat Penggugat dan Tergugat umroh ke tanah suci, Tergugat mencubit Penggugat sampai memar dan biru-biru di lengan Penggugat. Saat Penggugat dirawat di RS pun, Tergugat tidak peduli dan baru pada hari ke 4 (empat) datang untuk mengantar roti setelah Penggugat menghubungi Tergugat dan minta dibelikan roti. Setelah itu Tergugat pulang dan tidak pernah menemani dan merawat Penggugat di RS.

5. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat memukul Penggugat dalam mobil saat dalam perjalanan ke Biruen untuk menjenguk ibu Tergugat yang sakit. Saat itu adek Tergugat menghubungi Tergugat dan menuduh Penggugat telah mengadu domba Tergugat dan adiknya sehingga tanpa



konfirmasi apapun Tergugat langsung memukul wajah Penggugat sehingga mengalami memar di wajah sebelah kiri dan ada darah dalam mata Penggugat. Sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri lagi meski masih tidur di ranjang yang sama dan dikamar yang sama. Tergugat bekerja di warnet sehingga biasanya baru akan tidur menjelang pagi saat Penggugat sudah bersiap untuk bangun. Kalaupun tidur bersamaan maka masing-masing akan mengambil posisi di ujung ranjang dan tidak ada komunikasi apapun.

6. Bahwa pada bulan Januari 2023, terjadi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat. Saat keributan itu, Tergugat mencubit Penggugat dengan keras sampai luka karena tercabut daging lengan Penggugat, menginjak dada Penggugat dan memukul kepala Penggugat. Hal ini semakin membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Tergugat sama sekali tidak pernah menghargai Penggugat dan tidak menjadi imam yang baik ditambah lagi Tergugat tidak lagi melaksanakan sholat lima waktu;

7. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 terjadi lagi keributan besar sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Sejak saat itu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama keluarga Penggugat di Taman Sari sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

8. Bahwa gugatan cerai ini Penggugat ajukan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkansebelumTergugat



mengambil Akta Cerai.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh/Majelis Hakim menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa Penggugat awalnya memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Penggugat** Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum pada Lembaga "Xxxx, yang beralamat di jln., Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/182/SK/5/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan berdasarkan surat nomor 016/VII/RJWG/2024 tanggal 02 Juli 2024, Kuasa tersebut mengundurkan diri selaku Kuasa Hukum PENGUGAT dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna;



Bahwa Penggugat memberikan Kuasa khusus lagi kepada **Kuasa Penggugat**, Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Anak (Xxx) yang beralamat di Jln. Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tanggal 03 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/233/SK/7/2024 tanggal 04 Juli 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah hadir, Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim yang bernama Mediator sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian yaitu Tergugat bersedia memberikan uang iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar 2 (dua) tahun setelah nikah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa benar selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak membeli daging, Tergugat ada membeli daging pada saat hari lebaran, benar Tergugat pergi umrah bersama Penggugat dan benar Tergugat mencubit Penggugat karena mengeluarkan kata-kata kasar pada saat umrah dan tidak benar Tergugat tidak harmonis dan benar hari kedua Tergugat datang ke rumah sakit, menjenguk Penggugat;
- Bahwa Poin 5 (lima) benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mencubit Penggugat dan benar Tergugat pernah mencubit Penggugat karena Tergugat mempunyai emas warisan dari orang tua Tergugat akan tetapi emas tersebut telah di jual oleh Penggugat dan benar Tergugat tidak rutin shalat 5 (lima) waktu;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama tapi pada saat itu memang ada keributan antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah kulkas;
- Bahwa terhadap nafkah Iddah jumlahnya Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetujui oleh Tergugat hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah nafkah tersebut sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat di mediasi dan Penggugat menyetujuinya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, yaitu bercerai dari Tergugat dan sepakat dengan kemampuan Tergugat dalam masalah iddah;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat secara lisan menyampaikan Duplik pada tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx tanggal 11 Maret 2015 atas nama xxx (Penggugat), Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 4 Maret 20xx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxx tanggal 18 November 2013 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, NIK xxx, tempat /tgl. lahir di Kuta Cane, 25 Mei 1980, Umur 40 tahun, Pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. xxx, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak SMP dan Tergugat bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di ruko di Darussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa dari cerita Peggugat kepada saksi ada 1 (satu) kali Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Peggugat dan Tergugatsudah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

2. **Saksi kedua**, NIK xxx, tempat /tgl. lahir di Meunara, 05 April 1971, Umur 53, Pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. xxx, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena Peggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat bernama xxx;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri, Peggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dengan Tergugat tinggal di warnet di Darussalam;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak setahun yang lalu antara Peggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi, karena sebelum lebaran haji Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Karena Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat desa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran haji;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi ketiga, NIK 1171030808720006, tempat /tgl. lahir di Banda Aceh, 08 Agustus 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Sekretaris desa, tempat kediaman di Jln. xxx, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sekretaris desa Penggugat, dan Tergugat bernama xxx;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri, telah menikah pada tanggal 03 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di ruko di Darussalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah memukul Penggugat sampai tubuh Penggugat memar dan saksi tahu mereka bertengkar karena Penggugat pernah melapor kepada saksi tentang rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat melapor kepada saksi pada bulan Mei tahun 2024 sebelum perkara ini di ajukan ke Mahkamah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melalui foto yang dinampakkan Penggugat kepada saksi, tubuh Penggugat memar ada dibagian yang tertutup dan saksi agak segan melihatnya dan ada juga dibagian mata Penggugat yang bengkak dan nampak memar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kos sedangkan Tergugat tinggal di Darussalam;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak aparat desa sedangkan dari pihak keluarga saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi dan Tergugat dalam kesimpulannya di persidangan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap dalam kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh awalnya telah memberikan kuasa kepada: **Kuasa Penggugat** kemudian kuasa tersebut mengundurkan diri dan memberikan kuasa lagi kepada **Kuasa Penggugat**, Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Anak (Xxx) yang beralamat di Jln. Xxx, Kecamatan Kuta Alama, Kota Banda Aceh, tanggal 03 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W1-A1/233/SK/7/2024 tanggal 04 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang bernama Mediatorsebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Maret 2024, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dalam hal perceraian namun berhasil tentang akibat cerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 03 Maret 2013 terdaftar di KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak. Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun menikah mulai tidak harmonis, karena Tergugat memberikan uang belanja dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap tuntutan nafkah iddah di dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya mengakui tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tinggal bersama dan mengakui adanya pertengkaran karena masalah ekonomi dan mengakui ada mencubit Penggugat karena Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar dan karena Penggugat menjual emas warisan orangtua Tergugat dan benar Tergugat tidak rutin melaksanakan shalat lima waktu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu teman, Tante Penggugat dan Sekretaris Desa, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi pertama**, **Saksi kedua** dan **Saksi ketiga**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu teman, tante dan Sekretaris Desa, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat. saksi kedua dan saksi ketiga, mengetahui sejak dua tahun menikah mulai terjadi perselisihan karena masalah ekonomi dan adanya KDRT dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari cerita Penggugat dan telah pisah rumah sekitar satu tahun dan pihak gampong sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun untuk membuktikan jawabannya, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat dengan demikian apa yang menjadi alasan Penggugat telah terbukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 03 Maret 20xx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dua tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah nafkah dan adanya KDRT dan sudah berpisah rumah sekitar satu tahun;
- Bahwa pihak gampong sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat di dalam mediasi tentang nafkah selama iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar satu tahun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya dan kasih sayang dan Tergugat juga telah mengakui di persidangan adanya pertengkaran masalah ekonomi dan pernah mencubit Penggugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak dua tahun menikah, Penggugat dan Tergugat telah tidak ingin mempertahankan rumah

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah sekitar tiga tahun. Dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan nafkah iddah, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian dan didalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tentang masalah akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian majelis hakim dapat mengabulkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

1. Surat Al Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah, sebagaimana amar nomor 2 diatas kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Helma, S.Ag.**
sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurismi Ishak, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang

Hj. Helma, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 7.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 182.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).	